

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ubi Societas Ibi Ius, dimana ada masyarakat disitulah ada hukum. Artinya di setiap peradaban akan selalu muncul hukum yang mengikat setiap aspek kehidupan manusia. Hal itu terjadi karena interaksi sosial mengharuskan antar manusia saling menjaga kemerdekaannya terjamin satu sama lain untuk menghindari kacau balaunya sistem kehidupan berkat keinginan pribadi yang melonjak dikemudian hari lalu berbenturan satu sama lain. Oleh sebab itu harus ada kesepakatan bersama untuk menjaga stabilitas kehidupan antar manusia. Kesepakatan itu disebut "Hukum" yang akan menjadi panglima untuk mengatur interaksi sosial demi mencapai kebutuhan-kebutuhan personal dengan tidak menyampingkan kebutuhan-kebutuhan orang lain.

Demikianlah konsep tersebut melahirkan sebuah organisasi besar yang bernama "negara". Negara adalah penyelenggara kebutuhan-kebutuhan manusia yang didalamnya (masyarakat) dan juga sebagai distributor

keadilan, ia merupakan antitesa dari kekacaubalauan berkat berbenturnya keinginan-keinginan manusia.¹ Maka seyogyanya dalam menjalankan tugas nya negara harus menjadikan hukum sebagai panglima di dalam kehidupan. Seperti apa yang tertuang dalam konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Ide negara hukum jauh-jauh hari telah dikemukakan oleh Plato sekitar tahun 300 SM dalam bukunya yang berjudul *Nomoi*. Gagasan terhadap negara hukum tersebut lalu di afirmasi oleh muridnya Aristoteles yang tertuang dalam bukunya *Politica*. Aristoteles mengatakan suatu negara yang baik ialah negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.² Secara umum konsep negara hukum merupakan antitesa dari negara kekuasaan (*machstaat*). Artinya pemerintahan ketika menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan kepentingan umum bukan berdasarkan keinginan raja maupun kepala negara. Kepentingan umum tersebut merupakan kesepakatan bersama yang kemudian harus

¹ Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: CV ARMICO, 1986), h. 29-31

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h.2.

dikodifikasi untuk menjamin kepastiannya, itulah yang disebut sebagai konstitusi.

Berjalannya masa kesejarahan mengharuskan konsep negara hukum mengalami banyak perkembangan untuk menjawab tantangan zaman. Negara hukum menurut tradisi *Eropa kontinental* bernama *rechstaat* sementara negara hukum menurut tradisi *Anglo saxon* adalah *rule of law*. Ada salah satu perbedaan mengenai kedua konsep negara hukum tersebut. Friedrich Julius Stahl mengemukakan unsur-unsur *rechstaat* adalah ; yang pertama perlindungan hak asasi manusia, yang kedua *separation or distribution of Power*, yang ketiga pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, yang keempat peradilan administrasi dalam perselisihan.³

Menurut A.V. Dicey *rule of law* memiliki unsur unsur sebagai berikut ; yang pertama Supremasi aturan hukum, yang kedua *equality before The law*, yang ketiga terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Perbedaan unsur tersebut mengerucut pada unsur

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) h. 5-10.

“pengadilan administratif” yang dipengaruhi oleh sejarah *civil law* maupun *Common law*. Indonesia lebih condong kepada tipe negara hukum *rechstaat* karena memakai pengadilan administrasi dalam menyelesaikan sengketa. Walaupun demikian dikedua konsep negara hukum tersebut mengharuskan negara menjalankan pemerintahannya berdasarkan konstitusi untuk menghindari kekuatan absolut dari kepala negara maupun lembaga negara. Oleh sebab itu salah satu fungsi konstitusi adalah membagi atau memisah kekuasaan.⁴

Pembagian atau pemisahan kekuasaan merupakan ketentuan umum apabila negara bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Sebab ketika kepala negara atau lembaga negara memiliki kekuasaan atau *power* yang mutlak sudah barang tentu maka kekuasaan tersebut akan *corrupt* dan tidak mementingkan kesejahteraan umum. Konsep pembagian maupun pemisahan kekuasaan yang paling populer adalah *Trias Politica*, yaitu kekuasaan dibagi maupun dipisah menjadi

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi...*, h. 3.

3 jenis ; legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif merupakan kekuasaan yang berhak untuk membuat tata aturan (perundang-undangan) di suatu negara, di Indonesia salah satu lembaga yang mempunyai fungsi tersebut kita kenal dengan nama dewan perwakilan rakyat (DPR). Eksekutif adalah kekuasaan yang tugas dan fungsinya adalah menjalankan tata aturan (perundang-undangan) dan menjalankan fungsi administratif. Sementara yudikatif adalah kekuasaan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan di suatu negara, lembaga di Indonesia yang mempunyai kekuasaan tersebut adalah mahkamah konstitusi (MK) dan mahkamah Agung (MA).

Dalam pembentukan undang-undang secara komprehensif memperhatikan 3 dimensi yaitu masa lalu yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa, masa kini yaitu kondisi objektif yang ada sekarang dengan lingkungan strategisnya dan memandang masa depan yang dicita-citakan.⁵ Meskipun aktor pembuat undang-undang (DPR) berasal dari

⁵ “Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009”, <https://adoc.pub/progam-legislasi-nasional-tahun.html>, (diakses pada 20 Desember 2021).

partai politik, tetapi tidak menjadikan undang-undang (UU) tersebut sebagai produk politik. Karena proses pembentukannya telah mengalami proses perencanaan yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Peyusunan prolegnas dapat dilakukan atas dasar kebutuhan hukum (legal need) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bernegara atau atas dasar perintah UUD 1945.⁶ Proses pembentukan UU pada prinsipnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan (sosialisasi).⁷ Maka ketika UU telah mengalami proses formilnya dengan baik bisa dipastikan UU tersebut merupakan produk hukum bukan produk politik.

Di dalam Islam pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan bukan hal yang asing, karena Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia, hal itu disebut sebagai "*syariat*". Tujuan dari *syariat*

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang Undang*, (Jakarta: rajawali pers, 2010), h. 185.

⁷ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010), h. 65.

islam adalah melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan. Untuk melindungi kelima hal tersebut dibutuhkan sebuah negara dan pemimpinnya yang akan menentukan berbagai jenis peraturan untuk mencapai tujuan syariat tersebut. Hal yang membahas tentang kajian peraturan dalam suatu negara tersebut secara spesifik adalah *siyasa dusturiyah*.⁸

Siyasa dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasa* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasa* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁹

⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) h. 19.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

Meskipun prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengalami proses yang begitu panjang, namun tidak menutup kemungkinan ketika pelaksanaan dan pembentukannya mengalami kecacatan hukum. Oleh karena itu tersedia instrumen dalam sistem hukum Indonesia untuk memperbaikinya yang disebut sebagai “peninjauan kembali atau pengujian peraturan perundang-undangan”. Peninjauan kembali suatu perundang-undangan dapat dilakukan oleh ketiga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, hal itu disebut sebagai *legislative review*, *eksekutif review* dan *judicial review*. *Legislative review* dan *executive review* adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah suatu undang-undang melalui lembaga legislatif atau lembaga eksekutif berdasarkan fungsi legislasi yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut sebagaimana yang diatur dalam konstitusi pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 dan UU 12/2011. Dalam UU 12/2011 disebutkan apabila sebuah rancangan perubahan undang-undang berasal dari pemerintah disebut sebagai usulan Pemerintah dan apabila perubahan

undang-undang berasal dari DPR disebut sebagai hak inisiatif DPR. Secara sederhana proses dalam *legislative review* dan *executive review* merupakan proses pembentukan undang-undang biasa, baik untuk membentuk baru maupun mengubah undang-undang yang telah ada.¹⁰

Sementara dalam lembaga yudikatif disebut sebagai *judicial review*. Lembaran awal sejarah praktik *judicial review* bermula di Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian Undang-Undang Pajak atas Gerbong Kereta Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga tindakan kongres dipandang konstitusional. Hal tersebut mengartikan bahwa MA telah melakukan pengujian undang-undang secara nyata meskipun putusannya tidak membatalkan undang-undang tersebut. Selanjutnya, pada saat MA Amerika Serikat

¹⁰ Charles Simabura, "Arti Judicial Review, Legislative Review dan Executive Review", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ijudicial-review-i--ilegislativereview-i-dan-iexecutive-review-i-1t5cd543cf5d1d4>, (Diakses pada 7 Juli 2022).

dipimpin oleh John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803, kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan judicial review kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Itulah cikal bakal kewenangan judicial review yang saat ini identik dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun secara historis dan teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen. Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin ketika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji suatu produk hukum konstitusional dengan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional. Untuk itu, perlu diadakan organ khusus yang

disebut Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai *Guardian Of Constitution* memiliki berbagai yurisdiksi yang salah satunya adalah menguji peraturan perundang-undangan dengan jenis UU terhadap UUD 1945. Hal ini menjawab kebutuhan ketatanegaraan Republik Indonesia, terhadap mekanisme *judicial review* yang efisien. Mengingat kewenangan pengujian UU terhadap UUD 1945 tidak bisa dilimpahkan ke MA, karena tentu MA akan kewalahan menghadapi tambahan kewenangan tersebut. Sementara tugas dan kewenangan MA sudah banyak, terlebih lagi MK merupakan kepastian untuk menguji UU terhadap UUD 1945 sebagai penjaga dan penafsir konstitusi.

Kebutuhan tersebut baru bisa dipenuhi setelah terjadi Reformasi yang membuahkan perubahan UUD 1945. Pada perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskanlah Pasal 24C yang memuat ketentuan tentang MK. Untuk merinci dan menindaklanjuti amanat Konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan

beberapa waktu lamanya, akhirnya rancangan undang-undang tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Dengan memiliki yurisdiksi tersebut setiap orang warga negara baik secara individu ataupun kelompok dapat melakukan pengujian terhadap UU yang dirasa merugikan hak konstitusionalnya.

Salah satu undang-undang yang diuji dan telah keluar hasil putusannya adalah Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang hasil putusannya terdapat dalam salinan negara Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta kerja. Undang-undang ini telah diajukan *judicial review* (JR) kepada MK sejak telah ditetapkan undang-undang ini dalam lembar negara, karena dianggap memiliki banyak sekali kecacatan baik secara formil mulai dari penyusunannya yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat maupun materiil yang memiliki banyak sekali muatan pasal yang menuai kontroversi dan dianggap merugikan masyarakat.

Kontroversi UU ini nyatanya tidak berkuat pada pembentukan maupun isinya saja. Tetapi lebih dari itu hasil dari putusan MK sendiri banyak menuai pro dan kontra dari ahli-ahli hukum, salah satu yang menuai perdebatan adalah amar putusan MK tersebut poin ketiga menyatakan bahwa pembentukan UU ini bertentangan dengan konstitusi. Hal itu mengakibatkan peninjauan terhadap materiil ditolak oleh MK karena MK telah berpendapat bahwa cukup dengan putusan formil yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Sementara kontroversi yang bergulir ini berkaitan pula dengan materiil uu tersebut dan jika ingin menguji materiilnya terpaksa harus menunggu ketika UU ini diperbaiki proses formilnya. Sementara uu tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tapi masih tetap berlaku.

Selanjutnya yang tidak kalah menarik untuk dibahas adalah dalam amar putusan MK tersebut memerintahkan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki undang-undang ini dalam jangka waktu 2 tahun apabila dalam waktu tersebut tidak diperbaiki maka uu tersebut dinyatakan inskontitusinal (tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat). Sementara uu ini dalam pembentukannya menggunakan metode *omnibus law* yang tidak ada di dalam pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu UU No 12 tahun 2011. Metode *omnibus law* sendiri merupakan suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Regulasi yang dibuat senantiasa dilakukan untuk membuat undang-undang yang baru dengan membatalkan atau mencabut juga mengamandemen beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus.

Hal ini cukup menarik untuk dibahas karena selanjutnya yang dilakukan DPR dan pemerintah bukan merevisi UU ciptaker ini dalam aspek formilnya tapi malah merevisi batu ujinya dalam aspek formil yaitu uu no 12 tahun 11 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentu saja merevisi UU no.12/11 merupakan jalan agar UU ciptakerja bisa terlaksana sesuai dengan prosedural pembentukan *omnibus law*. Tetapi yang menjadi masalah

setelah agenda revisi UU no 12/11 itu terlaksana presiden menerbitkan Perppu No. 02/2022 tentang cipta kerja. Secara substansial perppu ini materinya sama dengan UU. No 11/2020 tentang cipta kerja yang sudah diadili oleh MK. Perppu tersebut kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No. 06/2023. Sudah barang tentu putusan MK bersifat final dan mengikat. Tetapi dalam hal ini putusan MK seolah diacuhkan Maka berangkat dari masalah-masalah tersebut skripsi ini di buat dan mencoba mengurai berbagai gejala masalah yang ada terkait dengan hasil putusan MK tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut ;

1. Bagaimana analisis yuridis Amar Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 Tentang UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 Tentang UU Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui tinjauan yuridis pada Amar Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 Tentang UU Cipta Kerja yang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 Tentang UU Cipta Kerja.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan yuridis hasil putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang- undang Cipta Kerja serta tinjauan *siyasah dusturiyah* atas putusan tersebut.

2. Secara Praktis

Kegunaan untuk peneliti adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Sementara untuk masyarakat adalah sebagai informasi kepada masyarakat mengenai Analisis Yuridis Putusan MK Inkonstitusional

Bersyarat No 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap sistem perundang-undangan Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu peneliti untuk menemukan orisinalitas dari objek yang sekarang sedang diteliti, berikut beberapa penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yg dilakukan peneliti.

1. Nana Supena Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. Judul Penelitian "Konstitusional dan Inkonstitusional Bersyarat dalam perspektif Mahkamah konstitusi (analisis putusan Mahkamah konstitusi no. 130/PUU-XIII/2015). Hasil penelitiannya adalah Implikasi dari inkonstitusional bersyarat yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 adalah dinyatakan pasal tersebut menjadi konstitusional namun dengan mensyaratkan sesuatu berdasarkan penafsiran yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi. Baik

konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat pada dasarnya merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (*interpretative decision*) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dipenuhi maka norma tersebut tetap dapat di pertahankan keberlakuannya (*conditionally constitutional*) meskipun pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi (*conditionally unconstitutional*).

Perbedaan dengan yang diteliti dengan peneliti teliti adalah. Penelitian Terdahulu membahas inskontitusional bersyarat dalam perspektif kajian kehakiman dan

perspektif mahkamah konstitusi. Sementara Penulis Membahas tinjauan yuridis putusan MK terhadap kepastian hukumnya.

2. Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali/Jurnal Ilmiah Konstitusi No 4 Vol 10, 2010. Judul penelitian "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)". Hasil penelitiannya Model putusan-putusan MK dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 di antaranya adalah: (1) model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*legally null and void*); (2) model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*); (3) model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*); (4) model putusan yang menunda pemberlakuan putusan (*limited constitutional*); dan (5) model putusan yang merumuskan norma baru.

Perbedaan dengan yang diteliti peneliti adalah Penelitian Terdahulu membahas hasil implementasi dari

putusan MK inskontitusional bersyarat terhadap suatu undang-undang dengan secara teoritik objek putusan itu direvisi normanya atau prosedur pembentukannya. Sementara Penulis membahas tentang putusan MK inkonstitusional bersyarat namun yang diperbaiki bukan objek putusannya tetapi batu uji dari objek putusan itu sehingga menghasilkan keraguan dalam kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

Adapun metode dan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah kepustakaan dengan pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

yang diteliti.¹¹ Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain: Pertama, Pendekatan normatif atau perundang-undangan yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan (*statu approach*) ialah pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian skripsi ini.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data hukum dari penelitian ini adalah ; Pertama, Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yaitu Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 dan Al-qur'an. Kedua, Sumber sekunder. Data sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, data yang di peroleh dari buku-buku yang tertulis para ahli seperti jurnal, skripsi dan kutipan kutipan

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) h. 13-14.

dari hasil wawancara jurnalis dari para narasumber sebagai penguat dari penelitian ini dan lain-lain.

Mengenai teknik analisis data saya menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang di gunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian di uraikan dan di terapkan secara khusus dan terperinci.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini diuraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub, diantaranya : Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II, kajian teori yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan substansi penelitian diantaranya teori negara hukum, teori pemisahan/pembagian kekuasaan, teori perundang-undangan, teori *siyasah dusturiyah*. Bab IV hasil dan pembahasan, Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran.